

**SKRIPSI**

**PENGALIHAN TANGGUNG JAWAB PERDATA  
ATAS MALAPRAKTIK MEDIS  
OLEH DOKTER KEPADA PERUSAHAAN ASURANSI**



**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh :**

**DELA AFIFAH RAKHMAWATI**

**02011281924114**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**TAHUN 2023**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
PALEMBANG

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Dela Afifah Rakhmawati  
NIM : 02011281924114  
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Judul Skripsi

**PENGALIHAN TANGGUNG JAWAB PERDATA  
ATAS MALAPRAKTIK MEDIS  
OLEH DOKTER KEPADA PERUSAHAAN ASURANSI**

Mengesahkan,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pembantu



Dr. M. Syaifuddin, S. H., M. Hum.

NIP. 195711031988032001



Helena Primadianti S., S. H., M. H.

NIP. 198609142009022004

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya,



Dr. Febrina, S.H., M.S.

NIP. 196201311989031001

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Dela Afifah Rakhmawati  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281924114  
Tempat/Tanggal Lahir : Tangerang, 2 Desember 2001  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya. Apabila telah terbukti saya melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Palembang, 2023

Dela Afifah Rakhmawati



NIM. 02011281924114

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

“ Just keep swimming.”

(Dory ‘Finding Nemo’)

“ While others will only make lemonade when life give them lemons, I’ll make  
it lemon pie and lemon meringue also.”

(Georgia Miller ‘Ginny and Georgia’)

**Skripsi ini saya persembahkan untuk:**

- **Allah SWT;**
- **Papa, Mama, dan Kakak-Kakakku;**
- **Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**
- **Sahabat-sahabat serta orang terdekatku;**
- **Almamaterku.**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur atas berkat dan rahmat serta karunia Allah SWT, karena ridhonya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“PENGALIHAN TANGGUNG JAWAB PERDATA ATAS MALAPRAKTIK MEDIS OLEH DOKTER KEPADA PERUSAHAAN ASURANSI”**

Dalam penulisan skripsi ini, tentunya penulis tidak luput dari kendala, kesulitan, serta masalah-masalah yang dihadapi. Namun, atas ridho Allah SWT, doa orang tua, bimbingan dari dosen pembimbing, serta bantuan orang-orang terdekat penulis sehingga skripsi ini dapat berjalan dengan lancar. Penulis beranggapan bahwa skripsi ini merupakan karya terbaik yang dapat dipersembahkan, dan penulis menyadari bahwa tidak menutup kemungkinan masih jauh dari kata sempurna dikarenakan segala keterbatasan yang ada. Oleh karena itu, Penulis membutuhkan dukungan dan sumbangsih pikiran berupa kritik dan saran yang dapat membangun skripsi ini. Akhir kata, penulis ucapkan terima kasih.

Palembang, Januari 2023



Dela Afifah Rakhmawati

NIM. 02011281924114

## UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini, penulis ingin menghaturkan terima kasih yang tulus kepada semua pihak yang sudah banyak membantu penulis dalam proses penyelesaian skripsi baik yang berupa materi maupun moril, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Rasa terima kasih penulis haturkan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaf, MSCE., selaku Rektor Universitas Sriwijaya beserta jajarannya;
2. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., M.CL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Drs. Murzal, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum dan Ibu Helena Primadianti S, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing ;
7. Bapak Adrian Nugraha, S.H., M.H., Ph.D., selaku Dosen Pembimbing Akademik;
8. Seluruh Dosen dan Staff Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
9. Keluarga saya, Papa Alm. Joko Susilarso, Mama Meranita dan kedua kakak saya Niko Satria Adi dan Alfi Syahri Satya Aji.

10. Sobi, M.Fernando Afiliandi, Khansa Istiqomah, Zhafira Arista Puspita Ningrum, Riska Ameira, M. Rivki Qariin, Daniel Dwijaya, dan Aqsa Alfajri;
11. Balabala, Inez Wianda Yubi R dan Fadhilah Istiqomah;
12. Teman-teman dekat saya, Aqila Sabika, Oktaviana Putri, Benazir, Nyayu Tasya, Debby Desliandry, Tiara Kemala, Anya Irisha, Sindy Putri, Azizah Syarifah, Dinda Shella, dan Salsabil Seli;
13. Teman-teman saya di Tim 5antuy PLKH Unsri 2022 dan ALSA LC Unsri 2019;
14. Serta seluruh pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu dalam skripsi ini yang telah memberikan berkontribusi terhadap kelancaran dalam penulisan skripsi serta di masa perkuliahan saya.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang.....</b>	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah .....</b>	<b>8</b>
<b>C. Tujuan Penelitian.....</b>	<b>8</b>
<b>D. Manfaat Penelitian.....</b>	<b>9</b>
<b>E. Ruang Lingkup Penelitian .....</b>	<b>10</b>
<b>F. Kerangka Teori .....</b>	<b>10</b>
<b>G. Metode Penelitian .....</b>	<b>17</b>
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>22</b>
<b>A. Tinjauan Umum tentang Asuransi.....</b>	<b>22</b>
1. Asuransi Bukan Perjanjian Untung-Untungan .....	22
2. Pengertian Asuransi.....	23
3. Unsur-Unsur Dalam Asuransi .....	25
4. Sifat Asuransi .....	27
5. Objek Asuransi .....	27
6. Premi .....	29
7. Produk Asuransi .....	31
8. Macam-Macam Asuransi.....	33
9. Risiko.....	35
<b>B. Tinjauan Umum tentang Perjanjian Asuransi .....</b>	<b>37</b>
1. Syarat Sah Asuransi.....	37
2. Prinsip Pokok Dalam Asuransi.....	40
3. Penutupan Asuransi .....	42
4. Polis .....	43
5. Berakhirnya Asuransi .....	50
<b>C. Tinjauan Umum tentang Tanggung Jawab Perdata.....</b>	<b>53</b>
1. Pengertian Tanggung Jawab Perdata.....	53
2. Pengertian Tanggung Gugat .....	54



3.	Pengertian Perbuatan Melanggar Hukum.....	55
4.	Unsur-Unsur Perbuatan Melanggar Hukum.....	56
5.	Kriteria Perbuatan Melanggar Hukum .....	60
6.	Subjek Perbuatan Melanggar Hukum.....	62
7.	Pembuktian Perbuatan Melanggar Hukum.....	63
<b>BAB III PEMBAHASAN.....</b>		<b>65</b>
<b>A. Hubungan Hukum Antara Dokter Dan Perusahaan Asuransi Akibat Dari Tanggung Gugat.....</b>		<b>65</b>
1.	Sumber dan Bentuk Hubungan Hukum.....	65
2.	Proses Terjadi Hubungan Hukum .....	67
3.	Kedudukan, Hak, dan Kewajiban dalam Hubungan Hukum .....	69
<b>B. Implikasi Produk Asuransi Tanggung Gugat Dalam Tanggung Jawab Hukum Keperdataan Akibat Malapraktik Medis Yang Dilakukan Dokter .....</b>		<b>76</b>
1.	Timbulnya Pertanggungjawaban Perdata Dokter .....	76
2.	Bentuk Pertanggungjawaban Perdata Dokter .....	80
3.	Proses Pertanggungjawaban Perdata Dokter .....	82
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>		<b>91</b>
<b>A. Kesimpulan.....</b>		<b>91</b>
<b>B. Saran .....</b>		<b>92</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>		

Nama : Dela Afifah Rakhmawati  
NIM : 02011281924114  
Kampus : Palembang  
Judul : Pengalihan Tanggung Jawab Perdata Atas Malapraktik Medis  
Oleh Dokter Kepada Perusahaan Asuransi

### ABSTRAK

Adapun penelitian ini latar belakang oleh adanya produk asuransi tanggung gugat untuk profesi dokter dimana seorang pelaku perbuatan melanggar hukum dapat mengalihkan tanggung jawab keperdataannya kepada perusahaan asuransi. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah hubungan hukum antara perusahaan asuransi dan dokter serta implikasi produk asuransi tanggung gugat dalam tanggung jawab hukum keperdataan akibat malapraktik medis yang dilakukan dokter. Skripsi ini menggunakan metode normatif dibantu data pendukung berupa wawancara dengan mengaplikasikan pendekatan penelitian peraturan perundang-undangan dan konseptual. Dapat ditarik kesimpulan bahwa hubungan hukum antara perusahaan asuransi dan dokter berasal dari perjanjian atau disebut juga dengan polis dimana akibat dari produk asuransi tersebut membuat berpindahnya kewajiban dokter untuk membayar biaya ganti rugi terhadap pasien kepada perusahaan asuransi.

**Kata Kunci:** *Asuransi; Malapraktik Medis; Tanggung Jawab Perdata*

Pembimbing Utama



Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum.

NIP. 195711031988032001

Pembimbing Pembantu



Helena Primadianti S, S.H., M.H.

NIP. 198609142009022004

Diketahui Oleh

Kepala Bagian Hukum Perdata



Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum.

NIP. 195711031988032001

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Ada dua pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut sebagai UUD 1945) yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu Pasal 28A dan 28H ayat (1) yang mana menjelaskan mengenai hak daripada seluruh warga masyarakat di Indonesia untuk mempertahankan kehidupannya, mendapatkan lingkungan hidup yang baik, dan memperoleh pelayanan kesehatan yang memadai. Sarana dari pelayanan kesehatan yang dijelaskan dalam Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (selanjutnya disebut sebagai UU Praktik Kedokteran) ialah upaya penyelenggaraan yang dapat diberikan oleh praktik kedokteran dan dokter gigi. Dalam praktiknya sendiri terdapat setidaknya dua pihak yang terlibat yaitu dokter dan pasien.

Dokter adalah seseorang yang telah menempuh pendidikan kedokteran baik di dalam ataupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan mana pekerjaannya dilakukan sesuai dengan keilmuan maupun kompetensi melalui pendidikan berjenjang dan memiliki kode etik untuk melayani seluruh lapisan masyarakat. Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi permasalahan kesehatannya baik secara langsung maupun tidak langsung kepada dokter. Salah satu hak yang dimiliki pasien ialah mendapatkan pelayanan kesehatan berdasarkan kebutuhan medisnya.

Dokter dan pasien menjalin hubungan hukum dalam pelayanan medis sebagai bentuk hubungan kontraktual. Dokter sebagai pemberi layanan atau

jasa yang berkualifikasi profesional dalam dunia medis memiliki kewenangan untuk menangani pasien dalam bidangnya. Akan tetapi, dalam proses penanganan kesehatan tersebut, dokter perlu mendapat persetujuan dan kepercayaan daripada penerima jasa atau pasien. Sederhananya adalah jika seorang pasien hendak menemui dokter untuk mengobatinya maka sejak saat itu sudah terjadi hubungan kontrak di dalamnya.<sup>1</sup> Hal ini dikarenakan menurut Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut sebagai KUHPerdata) salah satu syarat sah terjadinya perjanjian yaitu adanya kesepakatan. Hubungan ini disebut juga sebagai kontrak atau perjanjian terapeutik yang berarti perjanjian antara dokter dan pasien dengan objek upaya pertolongan medis dengan tujuan pemeliharaan dan peningkatan kesehatan.

Sebagaimana sumpah atau janji dokter dikemukakan, mereka berkewajiban untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, bersungguh-sungguh, seksama, obyektif, jujur, berani, dan adil. Meski begitu, ada oknum baik secara sadar maupun tidak sadar menjalankan tugasnya tidak sesuai dengan standar prosedur yang berlaku. Memang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam UU Praktik Kedokteran mengenai istilah ini tetapi khalayak menyebut kelalaian medis ini sebagai malapraktik.

Jelas ada garis besar perbedaan antara risiko medis dan kelalaian medis. Pengertian risiko medis juga tidak dijelaskan secara spesifik dalam peraturan perundang-undangan tetapi secara implisit dapat ditarik makna bahwa dalam

---

<sup>1</sup> Evy Savitri Gani, 2019, *Perjanjian Terapeutik Antara Dokter Dan Pasien*, Sidoharjo: Uwais Inspirasi Indonesia, hlm. 85.

setiap tindakan medis pasti ada risiko baik dari skala rendah hingga tinggi berkaitan dengan keselamatan jiwa pasien yang mungkin dapat terjadi dan tidak sesuai dengan harapan pasien.<sup>2</sup> Kelalaian sendiri dimaknai sebagai kurangnya kehati-hatian dari seseorang. Di mana suatu kejadian tidak akan dilakukan jika seseorang tersebut telah berhati-hati.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), malapraktik merupakan praktik kedokteran yang salah, tidak tepat, dan menyalahi undang-undang atau kode etik. Seorang profesor di bidang hukum kesehatan masyarakat, John D. Blum merumuskan pengertian malapraktik medis sebagai bentuk kelalaian profesi yang terukur pada cedera pasien yang menggugat akibat tindakan dokter.<sup>3</sup> Sedangkan Soekidjo Notoatmodjo menjelaskan bahwa malapraktik berasal dari kata ‘mala’ yang artinya salah atau tidak semestinya dan ‘praktik’ adalah proses penanganan kasus (pasien) dari seseorang profesional sehingga dalam hal ini bermakna dokter bekerja tidak sesuai dengan prosedur kerja yang telah ditentukan oleh kelompok profesinya.<sup>4</sup> Pendapat Staton dan Salmon yang diadaptasi dari Reason mengkategorikan kelalaian manusia (*human error*) menjadi empat klasifikasi dasar, yaitu kelalaian atensi (*slips*), kelalaian daya ingat (*lapses*), kesalahan (*mistakes*), dan pelanggaran (*violence*).<sup>5</sup>

---

<sup>2</sup> Wahyu Rizki Kartika Ilahi, Risiko Medis dan Kelalaian Medis Dalam Aspek Pertanggungjawaban Pidana, *Jurnal Hukum Volkgeist Mimbar Pendidikan Hukum Nasional*, Vol. 2 No. 2 Tahun 2018, hlm. 181.

<sup>3</sup> Machli Riyadi, 2018, *Teori Iknemook Dalam Mediasi Malapraktik Medik*, Jakarta: Prenadamedia Group, hlm. 70.

<sup>4</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung, Putusan 110/Pdt.G/2018/PN.Skh, 2018.

<sup>5</sup> Guritnaningsih, Tjahjono, Tri, dan Maulina, Dewi, Kelalaian Manusia (Human Error) Dalam Kecelakaan Lalu Lintas: Analisis Berdasarkan Pemrosesan Informasi, *Journal of Indonesia Road Safety*, Vol. 1 No. 1 Edisi April Tahun 2018, hlm. 32.

Kesimpulannya, malapraktik medis ialah melakukan tindakan atau praktik dokter yang menyimpang dari ketentuan baku.

Berikut adalah tabel perbandingan antara risiko medis dengan kelalaian medis<sup>6</sup>:

Risiko Medis	Kelalaian Medis
Sesuai dengan standar operasional prosedur	Tidak sesuai dengan standar operasional prosedur
Ada kehati-hatian	Ada unsur kelalaian
Ada upaya pencegahan	Tidak ada upaya pencegahan

Adapun contoh kasus daripada malapraktik ialah Ny. Sita merupakan salah satu pasien yang menjalani operasi pengangkatan tumor ovarium di Rumah Sakit Pondok Indah Jakarta Selatan pada tanggal 12 Februari 2005. Setelah tindakan operasi yang dilakukan oleh tim dokter, hasil tumor tersebut diserahkan untuk diuji di laboratorium patologi guna mengetahui apakah tumor tersebut ganas atau tidak. Pemeriksaan pertama pada hari yang sama menyatakan bahwa tumor tersebut tidak ganas tetapi pada pemeriksaan kedua atau tertanggal 16 Februari 2005 tumor tersebut terindikasi ganas. Namun, hasil yang terbit tanggal 16 Februari tidak tersampaikan oleh dokter kepada pasien. Terlihat jelas bahwasannya proses penanganan medis tersebut lalai di mana para dokter tidak menyampaikan rekam medis PA (patologi anatomi) pasien yang mengakibatkan kesehatannya merosot dari waktu ke waktu.<sup>7</sup>

Untuk mengawasi kinerja para tenaga kesehatan seperti dokter dan dokter gigi, dibentuklah lembaga buatan pemerintah yang memiliki fungsi penerapan

<sup>6</sup> Wahyu Rizki Kartika Ilahi, *Op.Cit.*, hlm. 182.

<sup>7</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung, Putusan 515 PK/Pdt/2011, 2011.

disiplin, penentuan kesalahan, dan penentuan sanksi bernama Mahkamah Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (selanjutnya disebut sebagai MKDKI). Selama masa kerja MKDKI III dari periode 15 Juli 2016 hingga 2 Maret 2022, ditemukan bahwa terdapat total 313 jumlah penanganan kasus pengaduan. MKDKI menerima pengaduan bukan masalah etik atau hukum dan berada di koridor pelanggaran disiplin kedokteran sesuai dengan Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 17/KKI/KEP/VIII/2006 Tentang Pedoman Penegakan Disiplin Profesi Kedokteran Bentuk Pelanggaran Disiplin Kedokteran. Berikut dua daripada 28 bentuk pelanggaran disiplin kedokteran yang penulis kategorikan sebagai kelalaian seorang dokter, yaitu:

1. melakukan praktik kedokteran dengan tidak kompeten; dan
2. dalam penatalaksanaan pasien, melakukan yang seharusnya tidak dilakukan atau tidak melakukan yang seharusnya dilakukan, sesuai dengan tanggung jawab profesionalnya, tanpa alasan pembenar atau pemaaf yang sah, sehingga dapat membahayakan pasien.

Sebanyak 201 kasus malapraktik diproses ke meja hijau dan tercatat dalam Direktori Putusan Mahkamah Agung. Malapraktik memenuhi syarat daripada perbuatan melawan hukum yang menurut Pasal 1365 KUHPerdara ialah tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain. Semenjak HR 31 Januari 1919, pengertiannya telah diperluas hingga ada empat syarat yang diperlukan dalam pengklasifikasian perbuatan melanggar hukum yaitu bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, bertentangan dengan hak subjektif orang lain, bertentangan dengan kesusilaan, serta bertentangan dengan

kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian. Ada dua jenis vonis hakim terkait penuntutan hak dari sengketa perbuatan melanggar hukum terhadap kasus malapraktik antara lain sanksi kepada tenaga kesehatan terkait dan/atau ganti rugi kepada korban.

Dalam memenuhi tuntutan atas jasa pelayanan kesehatan yang bervariasi tersebut, dibutuhkan perlindungan atau asuransi yang memadai bagi para tenaga kesehatan khususnya dokter. Jika mengacu kepada ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (selanjutnya disebut sebagai UU Perasuransian), dijelaskan bahwa asuransi diartikan sebagai perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis. Kemudian perusahaan asuransi akan menerima imbalan berupa sejumlah uang sebagai premi agar kelak dapat memberikan penggantian kepada pemegang polis karena kerugian yang timbul akibat terjadinya suatu peristiwa yang tidak tentu atau memberikan santunan atas meninggalnya pemegang polis.

Singkatnya, asuransi ialah pelimpahan risiko daripada perseorangan (tertanggung) kepada perusahaan penyedia asuransi (penanggung). Mulanya, seperti yang dijelaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (selanjutnya disebut sebagai KUHD) hanya ada dua kategori yaitu asuransi kerugian dan asuransi jumlah. Umumnya, perusahaan asuransi memberikan spesifikasi produk berupa asuransi pendidikan, kesehatan, kendaraan, dan properti. Akan tetapi, dewasa ini pengembangan produk asuransi merambah kepada tanggung gugat suatu sengketa yang menimpa perseorangan atau bisnis tertentu.



Produk asuransi tanggung gugat dibagi dua yaitu untuk personal dan umum. Asuransi tanggung gugat personal (*personal liability insurance*) bermaksud untuk memberikan perlindungan tanggung jawab kepada individu. Sedangkan asuransi tanggung gugat umum (*general liability insurance*) menargetkan pasar kepada pemilik bisnis. Kebanyakan perusahaan asuransi memiliki tiga jenis sebagai berikut: <sup>8</sup>

1. Tanggung Jawab Umum Komprehensif

Tanggung jawab hukum tertanggung akibat cedera tubuh pihak ketiga atau kerusakan harta benda yang timbul dari operasi bisnis umum dari tertanggung.

2. Produk dan tanggung gugat menyelesaikan operasi

Tanggung jawab hukum tertanggung akibat cedera tubuh pihak ketiga atau kerusakan harta benda yang timbul dari produk tertanggung terjadi jauh dari tempat tertanggung dan setelah dijual kepada pelanggan, serta operasi tertanggung dilakukan jauh dari tempat tertanggung dan setelah selesai atau ditinggalkan.

3. Tanggung Jawab Tempat Penitipan

Tanggung jawab tertanggung menurut hukum akibat kerusakan harta benda pihak ketiga sementara disimpan di tempat tertanggung atau diangkut dan diasuransikan sebagai pengangkutan barang.

---

<sup>8</sup> MSIG, Asuransi Tanggung Gugat, <https://www.msig.co.id/id/commercial-insurance/liability-insurance> diakses 18 September 2022.

Salah satu profesi yang banyak berhubungan dengan risiko pihak ketiga adalah dokter. Lingkup perlindungan asuransi profesi dokter secara umum tidak termasuk sanksi yang diberikan pengadilan dan hanya pada hal keperdataan saja.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai asuransi tanggung gugat profesi dokter serta menyusunnya dalam bentuk skripsi dengan mengambil judul skripsi: **PENGALIHAN TANGGUNG JAWAB PERDATA ATAS MALAPRAKTIK MEDIS OLEH DOKTER KEPADA PERUSAHAAN ASURANSI.**

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis merumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana hubungan hukum antara dokter dan perusahaan asuransi akibat dari tanggung gugat tersebut?
2. Bagaimana implikasi produk asuransi tanggung gugat dalam tanggung jawab hukum keperdataan akibat malapraktik medis yang dilakukan dokter?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penulisan dari skripsi ini sebagai berikut:

1. Menjelaskan dan menganalisis sejauh mana hubungan dokter dan perusahaan asuransi dalam tanggung gugat sengketa malapraktik medis.

2. Menjelaskan dan menganalisis implikasi produk asuransi Asuransi Tanggung Gugat dalam tanggung jawab keperdataan atas malapraktik medis yang dilakukan dokter.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian dari penulisan proposal penelitian hukum ini adalah sebagai berikut:

##### **1. Secara Teoritis**

Melalui penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan informasi, ilmu pengetahuan, dan memperluas wawasan pembaca, serta dapat dijadikan referensi dalam perkembangan ilmu pengetahuan terkhusus di bidang hukum yang berkaitan dengan hukum kesehatan dan hukum asuransi.

##### **2. Secara Praktis**

###### **a. Bagi Dokter**

Penulisan ini diharapkan memberikan manfaat bagi dokter untuk memahami hak-hak dan dampak hukum yang dapat diterima melalui produk Asuransi Tanggung Gugat dalam kasus malapraktik medis.

###### **b. Bagi Perusahaan Asuransi**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi perusahaan asuransi untuk perbaikan dan penyempurnaan produk asuransi tanggung gugat terkhusus pada profesi dokter.

## **E. Ruang Lingkup Penelitian**

Kerangka penelitian yang juga dikenal sebagai ruang lingkup penelitian menjelaskan mengenai parameter penelitian, mengklarifikasi masalah, dan menetapkan batasannya. Penulis membatasi ruang lingkup penelitian ini agar penelitian tetap terfokus, relevan, dan tidak menyimpang dari permasalahan yang ada. Berdasarkan tema skripsi di atas, maka ruang lingkungnya yaitu hanya mengenai hubungan hukum yang terjadi antara dokter dan perusahaan asuransi serta implikasi produk asuransi tanggung gugat dalam tanggung jawab keperdataan dokter.

## **F. Kerangka Teori**

Kerangka teori merupakan sebuah uraian sistematis beberapa teori dasar yang relevan, fakta, hasil penelitian sebelumnya, yang berasal dari pustaka mutakhir yang terdiri dari teori, konsep, atau pendekatan terbaru berkaitan dengan penelitian yang dilakukan untuk mencegah terjadinya replikasi.<sup>9</sup> Kerangka teori dipakai agar dapat membantu penulis untuk dan menjadi dasar penelitian supaya langkah yang ditempuh selanjutnya dapat lebih jelas dan konsisten. Adapun teori yang dapat penulis gunakan dalam penelitian ini antara lain:

### **1. Teori Kepastian Hukum**

Eksistensi dari teori kepastian hukum ialah sebuah perlindungan bagi pencari keadilan di mana terdapat tindakan yang sewenang-wenang atau

---

<sup>9</sup> Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2016, *Metode Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Depok : Prenadamedia Group, hlm. 176.

berarti seseorang mengharapkan sesuatu dalam keadaan tertentu. Menurut Van Apeldoorn, ia menjelaskan bahwa kepastian hukum memiliki dua segi, menentukan hukum dalam hal konkret dan keamanan hukum itu sendiri.

Lebih lanjut dikatakan oleh Lord Lloyd bahwa “...*law seems to require a certain minimum degree of regularity and certainty, for without that it would be impossible to assert that what was operating in a given territory amounted to a legal system*”. Yang jika diartikan adalah hukum nampak membutuhkan suatu level tertentu dalam keteraturan dan kepastiannya, yang mana akan mustahil untuk menegaskan apa yang beroperasi di wilayah tertentu sama dengan sistem hukum.

Dari pendapat ini dapat dipahami bahwa tanpa adanya kepastian hukum, individu tidak tahu apa yang benar dan salah sehingga menimbulkan ketidakpastian (*uncertainty*) yang pada akhirnya akan menimbulkan kekacauan (*chaos*) karena tidak ada ketegasan hukum.<sup>10</sup>

Dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat seorang dokter akan berusaha memberikan yang terbaik bagi pasiennya, hal ini juga diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang di dalam mengatakan bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau. Kalimat ini diharapkan dapat menjamin kesehatan masyarakat sebagai salah satu hak asasi manusia.

---

<sup>10</sup> Mario Julyano, Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum, *Jurnal Crepido*, Vol. 1 No. 1 Edisi Juli Tahun 2019, hlm. 15.

## 2. Teori Tanggung Jawab Hukum

Tanggung jawab adalah perilaku yang menentukan reaksi atas ketidaksamaan seperti benar dan salah, larangan dan kebolehan, baik dan buruk, serta menjauhi yang bersifat negatif dan mencoba menggunakan yang positif. Di mana aspek dari tanggung jawab itu sendiri terdiri dari kesadaran akan etika, memiliki sikap produktif untuk mengembangkan diri juga memiliki hubungan interpersonal yang baik.

Dalam kaitannya pada hukum, teori ini bermaksud untuk menganalisis tanggung jawab subjek hukum atau pelaku yang telah melakukan perbuatan melawan hukum untuk memikul kerugian atau melaksanakan sanksi atas kesalahannya. Hans Kelsen membagi tanggung jawab menjadi beberapa bagian antara lain:

- a. Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggungjawab atas perbuatannya sendiri.
- b. Pertanggungjawaban kolektif yaitu seorang individu bertanggung jawab atas perbuatan orang lain.
- c. Pertanggungjawaban kesalahan yaitu seorang individu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan karena sengaja untuk menimbulkan kerugian.
- d. Pertanggungjawaban mutlak yaitu seorang individu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan tanpa sengaja.

*Liability* dan *responsibility* adalah dua istilah pertanggungjawaban menurut kamus hukum. Namun, kata *liability* dipergunakan lebih luas dan

menunjuk semua elemen hak dan kewajiban secara aktual seperti kerugian, ancaman, kejahatan, dan biaya. Prinsip tanggung jawab hukum dibedakan menjadi dua jenis sebagai berikut:

- a. *Liability based on fault* (Tanggung Jawab Atas Kesalahan), di mana beban pembuktian berada pada korban atau seseorang bisa dapat ganti rugi apabila berhasil membuktikan unsur kesalahan dari pelaku. Hal ini sejalan dengan Pasal 1865 KUHPerdara yang menyatakan bahwa setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu.
- b. *Strict liability* (Tanggung Jawab Mutlak) adalah prinsip yang sebaliknya di mana unsur kesalahan (*fault negligence*) tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu dari korban untuk mendapatkan ganti rugi.<sup>11</sup>

Sama halnya dengan dokter yang melakukan malapraktik medis, ia memiliki beban tanggung jawab kepada pasien atau keluarga yang terkait.

### **3. Teori Pertanggungan**

Berdasarkan Pasal 246 KUHD, pertanggungan dimaknai dengan penanggung atau perusahaan asuransi mengikat diri dengan tertanggung (konsumen). Dengan mana perikatan tersebut berupa tertanggung membayar sejumlah premi untuk diberikan suatu ganti rugi jika terjadi suatu peristiwa yang tidak dapat diduga. Maksud peristiwa ini ialah kehilangan,

---

<sup>11</sup> Yudha Hadian Nur dan Dwi Wahyuniarti Prabowo, Penerapan Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (*Strict Liability*) dalam Rangka Perlindungan Konsumen, *Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan* Vol. 5 No. 2 Tahun 2011, hlm. 183.

kerusakan, dan ketiadaan keuntungan yang diharapkan. Sedangkan objek dalam asuransi sesuai Pasal 1 angka 25 UU Perasuransian ialah mencakup jiwa dan raga, kesehatan manusia, tanggung jawab hukum, benda dan jasa, serta semua kepentingan lainnya yang dapat hilang rusak, rugi, dan/atau berkurangnya nilai.

Manfaat dari berlakunya suatu asuransi kepada tertanggung atau *insured* adalah memberi rasa aman, berfungsi sebagai tabungan, alat penyebaran risiko, dan pendistribusian biaya serta manfaat yang lebih adil.<sup>12</sup> Penyebaran risiko dimaksudkan sebagai pengurangan kerugian yang diderita tertanggung manakala ada kejadian yang belum dapat ditentukan. Sejumlah ganti rugi yang dibayarkan oleh pihak asuransi diperoleh sesuai dengan kerugian senyatanya. Namun, jelas ada perbedaan saat klaim asuransi kerugian dan jiwa. Di mana asuransi kerugian akan memerlukan kalkulasi antara kerugian yang diderita dengan jumlah premi yang dibayarkan tertanggung. Sebaliknya, asuransi jiwa tidak memerlukan kalkulasi dan telah memiliki nilai yang telah disepakati sejak awal dalam kontrak atau polis.

Secara implisit asuransi berkaitan dengan pelimpahan tanggung jawab untuk memikul beban risiko tersebut. Tidak semua risiko dapat dibebankan kepada perusahaan asuransi seperti halnya produk asuransi tanggung gugat profesi dokter. Pihak asuransi tidak serta merta menanggung sanksi hasil

---

<sup>12</sup> Elisa Kartika Sari, 2005, *Hukum Dalam Ekonomi*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, hlm. 87-88.



gugatan korban malapraktik yang dilakukan dokter tetapi membantu meringankan pembayaran ganti rugi saja.

#### **4. Teori Perjanjian**

R. Subekti menjelaskan perjanjian adalah peristiwa di mana seorang atau lebih berjanji kepada orang lain untuk melaksanakan suatu hal. Sejak saat kedua belah pihak saling berjanji, disitu sudah lahir hubungan yang bernama perikatan. Ada dua cara perikatan dapat mengikat pihak yang terlibat, yaitu perjanjian dan undang-undang. Perikatan yang lahir oleh sebab perjanjian, isinya telah disepakati kedua belah pihak yang membuat. Sedangkan perikatan yang lahir oleh sebab undang-undang terjadi diluar kehendak pihak yang terlibat dan tidak dapat disimpangi.<sup>13</sup>

Hakikatnya perjanjian berbentuk suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji atau kesanggupan pihak yang berjanji baik ditulis atau diucapkan. Dalam hukum perjanjian dianut sistem terbuka yang berarti terdapat kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat yang mengadakan perjanjian untuk menuangkan isi perjanjiannya sedemikian rupa dengan tidak melanggar peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan kesusilaan. Bahkan pasal dalam hukum perjanjian disebut sebagai *optional law* atau hukum pelengkap yang dapat dipinggirkan jika tidak dikehendaki oleh pihak yang terlibat.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Subekti, 1984, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT Intermasa, hlm. 1.

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm 13.

Dikatakan pula bahwa perjanjian pada umumnya merupakan konsensual. Artinya, perjanjian timbul sejak detik tercapainya kata kesepakatan dan tidak diperlukan suatu hal formalitas. Dasar hukum asas ini ada pada Pasal 1320 KUHPerdara yang menguraikan empat syarat sah suatu perjanjian, yaitu ada kesepakatan bagi pihak yang mengikatkan diri, kecakapan membuat perjanjian, suatu hal tertentu, dan kausa yang halal.<sup>15</sup> Dua syarat pertama dikatakan sebagai syarat subjektif dan dua syarat terakhir dinamakan syarat objektif.

Pada dunia kesehatan dikenal pula perjanjian yang mengikat antara dokter dan pasien bernama perjanjian terapeutik. Di KUHPerdara, ada dua macam perjanjian yang berkaitan, antara lain:

1. Perjanjian upaya (*inspanningsverbintenis*), yakni perjanjian di mana kedua belah pihak yang berjanji berdaya upaya untuk melakukan hal yang diperjanjikan dengan maksimal.
2. Perjanjian resultaat (*resultaatverbintenis*), yakni perjanjian di mana pihak yang berjanji akan memberikan semua hasil nyata sesuai apa yang diperjanjikan.<sup>16</sup>

Jika dikaitkan dengan penelitian ini, seorang dokter jelas dikatakan malapraktik saat menyimpangi kedua jenis perjanjian diatas akibat adanya kealpaan (*culpa*) dalam menjalankan tugas atau berpraktik.

---

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 15.

<sup>16</sup> Evy Savitri Gani, *Op. Cit.*, hlm. 86.

## **G. Metode Penelitian**

Penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasari oleh metode, sistematika, dan cara berpikir untuk menganalisis fakta hukum yang ditemukan atau didapat untuk diusahakan menemukan pemecahan masalah atas permasalahan yang terjadi. Sedangkan metode penelitian merupakan sarana dalam pengembangan ilmu pengetahuan yang berisikan tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, serta analisis teknik data yang akan penulis uraikan sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam meneliti permasalahan hukum di atas ialah menggunakan metode normatif. Penelitian ini dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau sekunder belaka. Pada penelitian ini, peneliti akan menganalisis konsep-konsep, asas-asas, dan peraturan perundang-undangan.

### **2. Pendekatan Penelitian**

Metode pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan berarti suatu pendekatan yang dilakukan dengan memahami dan mempelajari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian. Sementara itu, pendekatan konseptual bermakna suatu pendekatan yang pembahasannya menganalisa aspek hukum yang melatarbelakanginya.

### 3. Jenis dan Sumber Data

Dalam penulisan penelitian ini, data yang digunakan adalah data sekunder sebagai data utama. Data sekunder adalah data yang didapat melalui penelitian kepustakaan, yang dari kekuatan sudut mengikatnya adapun data tersebut digolongkan menjadi:

- a. Bahan hukum primer, yakni bahan hukum yang mengikat yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, maupun putusan pengadilan. Adapun bahan hukum primer yang digunakan antara lain:
  - i. Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  - ii. Undang–Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran
  - iii. Undang–Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
  - iv. Undang–Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian
- b. Bahan hukum sekunder, yakni bahan hukum pendukung yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer. Adapun bahan hukum sekunder dapat ditemui dalam bentuk buku-buku hukum, karya ilmiah, bahan internet, majalah, koran, artikel, pendapat dari kalangan pakar hukum sepanjang relevan dengan objek kajian penelitian dan bahan-bahan hukum lainnya.
- c. Bahan hukum tersier, yakni bahan rujukan dalam bidang hukum yang mana memberi petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Sedangkan untuk sumber data yang penulis gunakan adalah data primer yang didukung dengan data langsung melalui wawancara bersama narasumber terkait dengan asuransi tanggung gugat profesi dokter.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penulisan penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu:

##### **a. Studi Lapangan**

Metode wawancara merupakan metode pengumpulan data dua arah dengan cara mengadakan tanya jawab secara langsung dengan subjek penelitian tentang permasalahan yang berkaitan dengan produk asuransi tanggung gugat profesi dokter.

##### **b. Studi Kepustakaan**

Studi yang akan penulis lakukan untuk mendapatkan data sekunder adalah dengan cara studi kepustakaan, yaitu mengumpulkan serta meneliti bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang berhubungan dengan produk asuransi tanggung gugat profesi dokter.

#### **5. Teknik Analisis Data**

Semua data yang telah dikumpulkan baik data primer maupun sekunder, dilakukan pengelolaan data dengan metode deskriptif kualitatif, yakni data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis kemudian akan dianalisis secara kualitatif dan komprehensif dengan data kepustakaan dan hasil wawancara.

## **6. Penarikan Kesimpulan**

Dalam penarikan kesimpulan pada penelitian ini penulis menggunakan metode deduktif, yaitu dengan cara mengambil kesimpulan tersebut dari pembahasan yang bersifat umum menjadi kesimpulan yang bersifat khusus, sehingga dapat mencapai tujuan yang diinginkan.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Efendi, Jonaedi dan Ibrahim, Johnny. 2016. *Metode Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Depok : Prenadamedia Group.
- Emmy Pangaribuan Simanjuntak, 1983, *Hukum Pertanggung dan Perkembangannya*, Yogyakarta: Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
- Gani, Evy Savitri. 2019. *Perjanjian Terapeutik Antara Dokter Dan Pasien*. Sidoharjo: Uwais Inspirasi Indonesia.
- Hartono, Sri Rejeki. 2008. *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Irawan, Bagus. 2007. *Aspek-Aspek Hukum Kepailitan; Perusahaan; dan Asuransi*. Bandung: Alumni.
- Khoidin (Mardiana). 2020. *Tanggung Gugat dalam Hukum Perdata*. Yogyakarta: Laksbang Justitia.
- Parera, Agoes. 2019. *Hukum Asuransi di Indonesia*. Sleman: PT Kanisius.
- Riyadi, Machli. 2018. *Teori Iknemook Dalam Mediasi Malapraktik Medik*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Sari, Elisa Kartika. 2005. *Hukum Dalam Ekonomi*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Saryanto, dkk. 2021. *Manajemen Risiko (Prinsip dan Implementasi)*. Bandung: Media Sains Indonesia.

Sugiarto, Umar Said (Tarmizi dan Ihsan). 2013. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Indonesia. *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Produk Asuransi Dan Pemasaran Produk Asuransi*, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 /POJK.05/2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 287, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5770).

Indonesia. *Undang-Undang tentang Perasuransian*. Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5618).

Indonesia. *Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen*. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821).

Indonesia. *Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6401).

Indonesia. *Undang-Undang tentang Praktik Kedokteran*. Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4431).



## **JURNAL ILMIAH/SKRIPSI/TESIS**

Ilahi, Wahyu Rizki Kartika. Risiko Medis dan Kelalaian Medis Dalam Aspek Pertanggungjawaban Pidana, *Jurnal Hukum Volkgeist Mimbar Pendidikan Hukum Nasional*, Vol. 2 No. 2 Tahun 2018.

Julyano, Mario. Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum, *Jurnal Crepido*, Vol. 1 No. 1 Edisi Juli Tahun 2019.

Lestari, Ayu dan Ardiyanti. Macam- Macam Serta Sumber Perikatan Dan Hukum Perjanjian Dalam Hukum Perdata Di Masyarakat. *Prosiding Seminar Nasional Hukum: Klaster Ketenagakerjaan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Uji Formil Undang-Undang Cipta Kerja*, Vol. 2 No. 1 Tahun 2022.

Nugroho, Aditya Aryo. Klaim Asuransi Sebagai Dasar Adanya Utang Dalam Permohonan Kepailitan Perusahaan Asuransi (Studi Kasus: Putusan Nomor 408 K/Pdt-Pailit/2015). *Jurnal Privat Law*, Vol. 7 No. 2 Juli-Desember 2019.

Nur, Yudha Hadian dan Prabowo, Dwi Wahyuniarti. Penerapan Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (*Strict Liability*) dalam Rangka Perlindungan Konsumen, *Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan*, Vol. 5 No. 2 Tahun 2011.

Sitepu, Febrina Lorence. Legal Review Doctor's Professional Liability Insurance To Patients. *Journal of Law Science*, Vol. 2 No. 1, 2020.

Tjahjono, Guritnaningsih, dkk. Kelalaian Manusia (Human Error) Dalam Kecelakaan Lalu Lintas: Analisis Berdasarkan Pemrosesan Informasi, *Journal of Indonesia Road Safety*, Vol. 1 No.1 Edisi April Tahun 2018.

#### **INTERNET/ARTIKEL**

\_\_\_\_\_. <https://www.prudential.co.id/id/pulse/article/cara-daftar-asuransi-jiwa-dan-kesehatan-yang-benar/> diakses pada 18 Januari 2023 pukul 22.50.

MSIG. *Asuransi Tanggung Gugat*. <https://www.msig.co.id/id/commercial-insurance/liability-insurance> diakses 18 September 2022.

Thabrany, H. *Introduksi Asuransi Kesehatan*. <https://staff.ui.ac.id/system/files/users/hasbulah/material/babiiintroduksiasuransikesehatanedited.pdf> diakses pada 26 November 2022.

#### **LAIN-LAIN**

Direktori Putusan Mahkamah Agung. Putusan 110/Pdt.G/2018/PN.Skh. 2018.

Malau, Febrianto. *Staff Directors And Officers Liability Insurance PT. Asuransi Jasa Indonesia Palembang*. Wawancara bertempat di PT. Asuransi Jasa Indonesia Palembang pada tanggal 6 Desember 2022 pukul 11.30.

Rasyid, Muhammad. 2022. *Bahan Ajar Mata Kuliah Hukum Asuransi Pertemuan ke-2* 24 Agustus 2022. Palembang: Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.